



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2030/2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS
RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT DR. MIDİYATO SURATANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap penanganan dan perawatan bagi penderita penyakit ginjal dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan dialisis yang memenuhi persyaratan dan standar;
- b. bahwa Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Midiyato Suratani telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan dialisis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Midiyato Suratani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT DR. MIDİYATO SURATANI.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan dialisis kepada:
Nama Pemohon : Rumah Sakit Angkatan Laut dr.
Midiyato Suratani.

Alamat : Jalan Ciptadi No.1, Tanjungpinang,
Kepulauan Riau.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dialisis oleh Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Midiyato Suratani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003